



**PERAN KUA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI
PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH
(Studi KUA Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)**

Zulfa Hilyatunnisa¹, Fathurrahman Alfa², Faridatus Sa'adah³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012001@unisma.ac.id, fathurrahman.alfa@unisma.ac.id²,

3faridatussaadah@unisma.ac.id

Abstrak

Premarital guidance is very important to carry out, but there are still many prospective brides and grooms in Pronojiwo District who do not follow the guidance. From this background, the focus of the problem studied is related to the steps, roles, efforts and obstacles in providing premarital guidance to prospective brides and grooms at KUA Pronojiwo Lumajang. The method used in this research is qualitative using field research, this research uses primary data in the form of interviews with the head of KUA Pronojiwo, and prospective brides and grooms who have attended premarital guidance in 2023, as well as secondary data in the form of journals and other scientific writings that have a correlation with study. The data in the research are analyzed and then described sequentially according to the problem formulation. The results of this research conclude that prospective brides and grooms must register, the KUA seeks premarital guidance by providing advice regarding marriage when registering their marriage, while the lack of information provided by the KUA and the lack of awareness of prospective brides and grooms in following premarital guidance are obstacles in implementing premarital guidance.

Keywords: *Guidance, Family, Sakinah, KUA, Pre-marriage.*

A. Pendahuluan

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Kelas 1 A perceraian yang ada di Kabupaten Lumajang sepanjang tahun 2022-2023 mencapai angka 3.203 perkara, dengan rincian gugatan cerai sebanyak 2.251 perkara, dan cerai talak sebanyak 952 perkara. Hakim PA Lumajang bapak Anwar mengkonfirmasi adanya angka perceraian yang begitu banyaknya disebabkan karena terjadinya perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon sebanyak 1.485, ekonomi sebanyak 969 kasus, meninggalkan salah satu pihak 411 perkara, KDRT 51 perkara, cacat badan 5 perkara, poligami 2 perkara, dan yang terakhir adalah murtad dengan 1 perkara. Hakim PA Lumajang juga mengkonfirmasi bahwa para pemohon dan termohon yang mendaftarkan perceraian rata-rata adalah orang yang dulunya meminta dispensasi kawin pada PA, memaksa untuk dinikahkan meskipun belum siap secara mental dan ekonomi. (Data Lumajang, 2023)

Peran KUA Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Program Bimbingan Pra Nikah (Studi KUA Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)

Berdasarkan paparan data kasus perceraian yang telah disebutkan di atas, perceraian terjadi sebab kurang persiapan baik dari segi mental, ekonomi serta belum maksimalnya bimbingan pra nikah yang diselenggarakan pada tiap-tiap KUA daerah setempat, bimbingan pra nikah sangat penting untuk dilakukan agar calon pengantin dapat memahami peran, fungsi, dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga dapat meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Lumajang.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita pada “Undang-Undang perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Maka tiap-tiap pasangan wajib mendapatkan bimbingan pra nikah secara intensif dari lembaga yang bersangkutan, dengan diberikannya saran, masukan, nasehat-nasehat, kemampuan problem solving dan bekal yang cukup kepada kedua belah pihak calon mempelai maka diharapkan keduanya dapat saling bekerja sama dan saling bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Selain mengikuti bimbingan pra nikah calon pengantin yang hendak menikah juga harus memahami apa arti perkawinan, dijelaskan dalam Syarah Fathul Qarib secara etimologi nikah adalah menyatu atau berkumpul (bersetubuh), secara istilah nikah adalah mengucapkan akad untuk dapat menghalalkan hubungan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang disertai dengan rasa ikhlas serta rasa kasih sayang antara keduanya dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.(Fasihudin, 2021) sedangkan menurut para ulama fiqh Akad adalah sesuatu yang menciptakan satu kesatuan yang sempurna antara dua kehendak, baik secara lisan atau perbuatan, dan kemudian oleh karena terdapat akad itu maka ada ketentuan atau kepastian pada kedua belah pihak.

Meskipun bimbingan pra nikah ini sangat penting untuk dilaksanakan, dan diperhatikan dengan seksama namun masih banyak calon pengantin di Lumajang khususnya pada Kecamatan Pronojiwo yang mengabaikan adanya bimbingan pra nikah yang diadaakan oleh KUA setempat,

Berlandaskan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran KUA dalam upaya membentuk keluarga sakinah khususnya di daerah Pronojiwo Kabupaten Lumajang, selain itu peneliti juga ingin menganalisis hambatan apa saja yang di alami oleh pihak KUA dalam melakukan bimbingan pra nikah, oleh sebab itu permasalahan di atas akan diteliti dengan judul “peran KUA dalam upaya

pembentukan keluarga sakinah melalui program bimbingan pra nikah (Studi KUA Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)”

B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis lapangan (*field research*). (Hardani et al., 2020) Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu, data primer berupa wawancara dengan pihak KUA dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Pronojiwo, serta data skunder berupa buku, jurnal, serta tulisan-tulisan ilmiah yang lain. (Raco, 2010)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Langkah-langkah Bimbingan Pra nikah Terhadap Calon Pasangan Suami Istri di KUA Pronojiwo

Terdapat beberapa konsep yang dipaparkan oleh Quraish Shihab untuk membangun keluarga sakinah yaitu:

- a. Memilih pasangan yang baik agar rumah tangga senantiasa kokoh.
- b. Dalam kehidupan rumah tangga harus didasari dengan cinta dan kasih sayang agar menjadi keluarga yang kekal, dan bahagia.
- c. Harus menciptakan rumah tangga yang tentram, agar menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. (Shihab, 2007)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama bapak Arifin selaku kepala KUA Pronojiwo bimbingan pranikah dilakukan untuk menambah pemahaman dan wawasan terkait kehidupan rumah tangga agar mewujudkan keluarga yang sakinah, kekal, dan bahagia. Selain berguna untuk menambah wawasan bimbingan pra nikah juga dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga.

Sebelum mengikuti bimbingan pra nikah, calon pengantin harus mendaftar dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, setelah berhasil mendaftar maka calon pengantin akan mendapatkan jadwal untuk melaksanakan bimbingan. Bapak Arifin selaku kepala KUA Kecamatan Pronojiwo juga menyampaikan bahwa terdapat tujuh materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin yang hendak menikah yaitu:

- 1) Melakukan Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan, dan Kontrak Belajar

Pada sesi bimbingan ini calon pengantin akan diberikan angket untuk diisi, melakukan perkenalan, diberikan materi umum dan jadwalnya, serta penyampaian harapan, kekhawatiran, dan aturan main. Materi ini

dilakukan dengan menuliskan nama calon suami atau istri dibagian kanan atas kertas lembar jawaban, dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan, peserta akan dibentuk kelompok empat sampai enam orang dan mendiskusikan topik terkait masalah apa yang harus diwaspadai oleh calon pengantin agar tidak mudah untuk mengajukan cerai? Materi dan ketrampilan apa yang ingin mereka tanya serta dapatkan dari bimbingan ini? Setelah sesi diatas, penyuluh akan memberikan pertanyaan apakah sudah siap untuk bekerjasama mewujudkan perkawinan serta keluarga yang menyenangkan bersama pasangan masing-masing?

2) Bimbingan Membangun Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan penting dalam kehidupan berkeluarga. Istilah sakinah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bimbingan untuk membangun keluarga sakinah yang diajarkan oleh KUA Pronojiwo kepada calon pengantin yang hendak menikah adalah terkait konsep keluarga sakinah dan perspektif keadilan dalam perkawinan.

3) Bimbingan Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangann Keluarga

Selanjutnya KUA Pronojiwo juga memberikan materi terkait memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan dalam keluarga, tujuan dari bimbingan ini agar peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga, peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga, peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini, peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu team work (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama.

Terdapat beberapa pokok bahasan dalam materi ini meliputi konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik dan nonfisik dalam keluarga, startegi tim kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, pokok bahasan ini dipilih sebab dalam menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan baik secara mental, fisik, spiritual, sosial, dan ekonomi, kesiapan ini tidak hanya dari salah satu pihak saja, namun dalam melaksanakan sebuah perkawinan membutuhkan persiapan dari kedua calon mempelai. Adapun metode yang digunakan

dalam bimbingan ini adalah curah pendapat (*brain storming*), asupan dari narasumber, refleksi diri, serta menyusun rancangan pemenuhan kebutuhan keluarga.

4) Bimbingan Untuk Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Dalam materi mempersiapkan generasi berkualitas terdapat enam faktor yang menentukan generasi berkualitas yaitu agama atau moral, fisik, kognitif atau pengetahuan, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dalam rangka mempersiapkan serta membentuk keluarga berkualitas orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pola pengasuhan pada anak. Pihak KUA Pronojiwo memberikan bimbingan materi dengan menuliskan harapan orang tua kepada anak, dibacakan, kemudian menanyakan pada diri sendiri,

5) Bimbingan Untuk Mengelola Psikologi dan Dinamika Kelurga

Bimbinngan yang diberikan oleh pihak KUA Pronojiwo kepada calon pengatin yang hendak menikah pada materi ini bertujuan untuk mengajak para calon pengantin mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan gagal. Setelah melakukan eksplorasi peserta bimbingan akan mempelajari komponen penting dalam hubungan, termasuk tahap perkembangan hubungan antara suami dan istri, hal yang dapat membangun serta menghancurkan rumah tangga, dll. Dalam hal ini pemateri akan membantu peserta agar dapat menyimpulkan ciri dan penyebab sebuah keluarga menjadi harmonnis atau tidak.(Alimi & Nurwati, 2021)

Dalam materi ini penyuluh dari pihak KUA akan meminta antar pasangan bermain peran menjadi pasangan yang sedang bertengkar terkait cara mendidik anak yang bertolak belakang antara satu sama lain, kemudian penyuluh memberikan kartu berisi perintah untuk tidak mau kalah dan mengungkit persoalan dimasa lalu kepada salah satu peserta, kemudian pihak yang lain diberi kartu untuk membela diri dan mencari alasan pembenaran mengapa dia memiliki pemikiran dan sikap yang seperti itu. Setelah selesai penyuluh akan menanyakan apa saja yang dapat dipahami dari role play tersebut, kemudian alasan dan pembelaan yang ditulis oleh masing-masing pasangan akan dijadikan kata kunci sebagai sikap yang dapat menghancurkan hubungan.

6) Bimbingan Terkait Sistem Reproduksi

Dalam bimbingan ini yang patut dipelajari, dan diketahui oleh calon pengantin adalah terkait kesehatan, sistem, fungsi, dan proses

reproduksi, hak reproduksi, persiapan pra nikah, perencanaan kehamilan dan KB, pencegahan infertilitas, kondisi kesehatan dan penyakit yang harus diwaspadai, pencegahan stunting dan 1000 HPK, peserta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

7) Melakukan Refleksi, Evaluasi, serta tes Pemahaman BIMWIN CATIN

Bimbingan terkait refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman merupakan materi atau langkah terakhir dalam pemberian imbingan pra nikah, pada materi ini selain peserta diajak untuk merefleksikan diri peserta juga diajak untuk mengevaluasi terkait proses bimbingan yang telah dilakukan.

Tujuan dari bimbingan ini agar peserta dapat menilai tingkat kesiapan diri serta pasangannya ketika memutuskan menikah dan membangun keluarga, bagi pihak KUA proses ini berfungsi sebagai masukan terkait proses bimbingan, dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengukur peningkatan kemampuan peserta setelah melakukan bimbingan. Adapun metode yang digunakan dalam tahap ini adalah menggambar, curah pendapat, mengisi kuisisioner, serta mengerjakan post test dengan menggunakan media berupa buku dan alat tulis lainnya, instrumen evaluasi, serta instrumen post test. (Kusairi & Nadia, 2022)

Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan ini memiliki fungsi dan tujuan yang baik untuk pasangan, serta dalam bimbingan perkawinan memiliki tujuh tahap materi setelah calon pengantin mendaftarkan diri dan memenuhi seluruh persyaratan yang ada di KUA, antaranya yaitu pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar, bimbingan terkait membangun keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, sistem reproduksi, dan terakhir adalah refleksi, evaluasi, serta tes pemahaman terkait BIMWIN CAATIN, serta diberikan buku fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Keagamaan.

2. Peran Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Pronojiwo Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga

Bimbingan pra nikah memiliki berbagai peran dan implikasi dalam menjaga keutuhan, dan keharmonisan keluarga, Adapun beberapa implikasinya adalah sebagai peningkatan pemahaman dan komunikasi, dalam aspek komunikasi bimbingan ini berperan untuk mempelajari komunikasi yang efektif sebagai penyelesaian konflik serta memahami

sudut pandang pasangan. Dengan mengikuti bimbingan menikah juga diharapkan agar calon pengantin dapat mempraktekkan strategi yang telah diajarkan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif.(Hapipah, 2013)

Dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan para calon pengantin dapat belajar terkait tanggung jawab dan kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga, bimbingan ini juga diharapkan agar masing-masing dari pasangan dapat memahami peran dalam pernikahan. Pemberian bimbingan juga berperan dalam menyiapkan emosional sehingga dapat memahami, dan mengatasi ketakutan yang akan mempengaruhi keutuhan keluarga, dengan mendapatkan bimbingan psikologis tiap-tiap calon pengantin juga memiliki pemahaman untuk mengelola stres dan tekanan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, tiap pasangan dapat menentukan dan melakukan perencanaan termasuk dalam tanggungjawab sebagai orang tua dan pengambilan keputusan untuk anak, bimbingan ini juga mengajarkan terkait kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap anggota keluarga, bimbingan ini juga mencakup perencanaan anggaran, dan masa depan untuk mengurangi konflik yang berasal dari masalah ekonomi.(Wijayanti, 2017)

Bimbingan dapat membantu calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara spiritual untuk peran mereka dalam keluarga. Ini termasuk bagaimana berdoa, beribadah bersama, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai keridhaan Allah. Memiliki fondasi spiritual yang kuat membantu pasangan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan menjaga agar pernikahan tetap dalam jalur yang sesuai dengan ajaran agama. Serta dengan adanya bimbingan yang tepat, calon pasangan dapat diajarkan cara-cara untuk menghindari perilaku yang dapat menjerumuskan mereka dalam dosa, seperti perselisihan yang berkepanjangan atau konflik yang tidak sehat. Ini membantu menjaga integritas agama mereka dan mencegah masalah yang dapat merusak hubungan mereka dengan Allah. Secara keseluruhan bimbingan pra nikah bertujuan untuk memberikan pemahaman, dan pengetahuan yang diperlukan oleh tiap-tiap pasangan untuk menghadapi tantangan setelah diucapkannya akad nikah, serta membangun pondasi yang kuat untuk keharmonisan dan keutuhan keluarga.(Nindy, 2022)

Dibawah ini adalah paparan data hasil wawancara peneliti bersama calon pasangan yang telah mengikuti bimbingan pada bulan Juli 2023 di KUA Pronojiwo terkait peran bimbingan dalam menjaga keutuhan keluarga. Disini

peneliti memiliki pertanyaan dengan model yang sama untuk seluruh pasangan yaitu "Apakah materi bimbingan pra nikah yang diberikan berpengaruh dalam pembentukan keluarga Sakinah untuk rumah tangga anda?"

Wawancara pasangan A

Jawaban:

"Bimbingan ini sangat penting, dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber sangat berpengaruh ketika menjalani kehidupan rumah tangga didalamnya. Dan sangat efektif untuk bekal membangun rumah tangga yang sakinah".

Wawancara pasangan B

Jawaban:

"Sangat penting, dan punya bukti nyata yang memang sangat berpengaruh untuk kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Dengan dibekali beberapa materi yang semuanya sangat penting, menjadi tolak ukur ketika suatu hal terjadi dan teringat pernah di jelaskan dalam materi bimbingan tersebut. Dari buku yang diberikan juga menjadi evaluasi serta dorongan untuk menciptakan keluarga sakinah yang diharapkan".

Wawancara pasangan C

Jawaban:

"Sangat penting, karena pengaruhnya ternyata mencapai 80% dalam kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani. Dan juga sebagai motivasi untuk terus berbenah dalam menciptakan keluarga sakinah yang diharapkan".

Melihat hasil wawancara dari tiap tiap pasangan diatas peneliti memiliki kesimpulan bahwa bimbingan sebelum menikah sangat berpengaruh untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sebab calon pengantin diberikan materi-materi yang berguna untuk menjalani kehidupan rumah tangga untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Bimbingan ini juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan berkeluarga hal ini termasuk dalam menyiapkan kematangan emosi dan psikologis, memiliki komunikasi yang efektif kepada masyarakat dan pasangan, pengelolaan konflik, pemahaman terkait peran dan tanggung jawab, perencanaan keuangan, penguatan komitmen, mempersiapkan diri untuk mengalami perubahan, pengenalan terkait manajemen konflik, dll.

Dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam pernikahan maka hal ini dapat membantu menciptakan pondasi yang kuat untuk keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

3. Upaya dan Hambatan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pronojiwo

Dalam Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama kepala KUA Pronojiwo, bapak Arifin memaparkan bahwa dari pihak KUA sudah mengupayakan untuk memberikan bimbingan namun terdapat faktor-faktor lain yang menghambat adanya bimbingan tersebut baik dari segi eksternal maupun internal.

Faktor eksternal yang menghambat adalah dari pihak calon pengantin sendiri, termasuk dari kesadaran terkait pentingnya melakukan bimbingan sebelum nikah, dipaparkan oleh bapak Arifin selaku kepala KUA Pronojiwo bahwa dalam satu angkatan bimbingan tahun 2023 hanya 10% yang datang dari 200 lebih calon pengantin yang hendak menikah. (Hilyatunnisa', 2023)

Fakta diatas menunjukkan minimnya kesadaran diri dari calon pengantin yang hendak menikah sehingga dapat menjadi tantangan besar dalam mencapai keutuhan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya kesadaran diri untuk mengikuti bimbingan salah satunya karena minimnya informasi atau pengetahuan dari calon pengantin yang tidak menyadari pentingnya bimbingan, tanpa pengetahuan yang memadai calon pengantin dapat melewatkan kesempatan untuk mendapat manfaat dari bimbingan.

Faktor lainnya adalah karena pandangan negatif para calon pengantin terhadap selanjutnya KUA, beberapa pasangan yang menganggap bimbingan pra nikah sebagai sesuatu yang tidak perlu dapat menghambat pasangan dari mendapatkan manfaat dari bimbingan yang sebenarnya berfungsi untuk membangun hubungan keluarga yang lebih erat nantinya, pasangan yang merasa dirinya sudah cukup matang untuk mengetahui semua tentang pernikahan menjadikan mereka berfikir bahwa bimbingan pra nikah sudah tidak diperlukan lagi, hal ini menyebabkan calon pengantin tidak memperoleh bimbingan yang kurang persiapan, dan tidak memiliki strategi yang efektif dalam mengelola konflik yang mungkin akan muncul, faktor penghambat lain adalah karena adanya biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengikuti bimbingan pra nikah, hal ini dapat menjadikan calon pasangan enggan untuk mengikuti bimbingan pra nikah dan tidak mau

Peran KUA Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Program Bimbingan Pra Nikah (Studi KUA Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)

berkomitmen untuk melaksanakan bimbingan yang kurang mendesak. (Kadri, 2022)

Dari beberapa faktor penghambat yang dapat penulis analisis, maka penulis menawarkan solusi agar diadakan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat bimbingan pra nikah melalui seminar, workshop, dan informasi yang dapat diakses oleh calon pasangan. Kedua, dengan menyediakan testimoni dan cerita sukses dari pasangan yang telah menjalani bimbingan dapat membantu mengubah pandangan negatif dan menambah motivasi. Selanjutnya KUA dapat menawarkan opsi bimbingan dengan biaya yang lebih terjangkau atau dukungan finansial untuk pasangan yang membutuhkan agar dapat mengurangi kendala biaya. Banyak calon pasangan yang tidak dapat hadir karena terkendala waktu, baik karena urusan pekerjaan atau yang lain, maka pihak KUA dapat menyediakan jadwal yang fleksibel untuk bimbingan dapat membantu pasangan yang memiliki keterbatasan waktu. Solusi lain yang dapat penulis tawarkan adalah dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan keyakinan Masyarakat setempat untuk memastikan relevansi dan penerimaan yang lebih baik.

Adapun saat penelitian ini dilakukan, ditemukan fakta dalam lapangan bahwa KUA Pronojiwo Kabupaten Lumajang pada tahun 2024 tidak menggelar bimbingan pra nikah disebabkan kurangnya anggaran yang turan dari pemerintah hal ini termasuk dalam hambatan dari faktor internal, menurut peneliti jika KUA tidak menggelar bimbingan pra nikah akan mengakibatkan beberapa konsekuensi yang berakibat pada pasangan yang hendak menikah ataupun masyarakat pada umumnya, beberapa permasalahan yang mungkin timbul adalah kurangnya persiapan emosional dan pengelolaan manajemen konflik, tidak memiliki ketrampilan komunikasi serta kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan keluarga yang kuat, memiliki kesulitan dalam mengelola tanggungjawab, perencanaan keuangan dan keluarga, meningkatnya resiko konflik yang dikhawatirkan berujung pada perceraian, tanpa adanya bimbingan pra nikah juga beresiko akan memecah keutuhan keluarga, dan menyebabkan tidakstabilan sosial.

Meskipun bimbingan pra nikah tidak selalu wajib di semua tempat, keberadaannya sering kali memberikan banyak manfaat bagi pasangan yang akan menikah. Tanpa bimbingan ini pasangan mungkin menghadapi

tantangan yang lebih besar dalam mengelola pernikahan mereka secara efektif.

Pada tahun 2024, “surat edaran Menteri Agama SE.2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kerja penyuluh dan pengolo agama dalam mendukung prioritas pemerintah” memuat “larangan dan percepatan penurunan laju pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup”. Konseling wajib dilakukan mulai tahun 2024 dan wajib dilakukan oleh seluruh KUA di Indonesia, termasuk calon pengantin.(Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Dan Penghulu Dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah, 2024)

D. Simpulan

Sebelum melakukan bimbingan pra nikah calon pengantin harus mendaftar dan memenuhi syarat yang ditentukan, kemudian calon pengantin akan diberikan materi yang berguna untuk menjalani rumah tangga serta calon pengantin akan diberikan buku terkait fondasi keluarga sakinah. Bimbingan pra nikah sangat berperan untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebab calon pengantin diberikan materi-materi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang berguna untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi, KUA selalu mengupayakan untuk terlaksananya bimbingan pra nikah dibuktikan dengan memberikan nasehat ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya serta mengundang beberapa calon pengantin yang dapat dijangkau. Selain itu terdapat hambatan internal berupa tidak meratanya undangan pra nikah yang diberikan oleh pihak KUA, minimnya informasi yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin terkait bimbingan pra nikah serta tidak terlaksananya bimbingan pra nikah pada tahun 2024, sedangkan hambatan eksternalnya adalah calon pengantin tidak hadir pada saat bimbingan, dan minimnya informasi yang diperoleh oleh calon pengantin terkait bimbingan pra nikah.

Daftar Rujukan

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, 2(1), 20–27.
- Hapipah. (2013). *Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., & Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group.

Peran KUA Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Program Bimbingan Pra Nikah (Studi KUA Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)

- Hilyatunnisa', Z. (2023). *Wawancara Bersama Kepala KUA Pronojiwo*.
- Kadri, A. R. (2022). Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA KECAMATAN bAJO KABUPATEN IUWU. In *IAIN Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Kusairi, A., & Nadia, H. (2022). Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Iktisyaf*, 1(1), 11. <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/download/9/8>
- Nindy, R. (2022). *Bimbingan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)* (Issue 11). Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Shihab, Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Dan Penghulu Dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah, Pub. L. No. 2 (2024).
- Wijayanti, S. (2017). Upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif mashlahah mursalah: studi kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal. In *Skripsi*. Islam Negeri Walisongo.